

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT RAPAT TIM PERUMUS (TIMUS)/ TIM SINKRONISASI (TIMSIN) RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Tahun Sidang

2017-2018

Masa Persidangan:

V

Rapat ke

1 (satu)

Sifat

Tertutup

Hari/Tanggal

Senin, 16 Juli 2018

Pukul

13.00 s.d. 22.55 WIB

Tempat

Ruang Rapat Betawi 3, Hotel Santika Premier Slipi

Acara Rapat

Pembahasan DIM RUU tentang Kewirausahaan Nasional

Ketua Rapat

H.M. Martri Agoeng, S.H.

Wakil Sekretaris

: Kharisun Alaikum, S.Sos.

Hadir

: 8 dari 14 Anggota

I. Kesimpulan/Keputusan.

- 1. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat H.M. Martri Agoeng, S.H.dan bersifat tertutup.
- 2. Rapat Timus/Timsin RUU tentang Kewirausahaan Nasional dengan Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI) menyetujui pembahasan DIM RUU Tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan a. berdasar nilai Pancasila dan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan, nasional perlu ekonomi kesatuan semangat berwirausaha ditumbuhkembangkan melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program kewirausahaan nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
- b. bahwa kewirausahaan nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. bahwa pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional;

Mengingat:

Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kewirausahaan Nasional adalah hal yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan dalam kerangka pembangunan

perekonomian nasional.

- 2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- 3. Wirausaha adalah Setiap Orang yang memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan mengelola risiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penambahan definisi Wirausaha Sosial dan Wirausaha Teknologi

- 4. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif untuk mengatasi masalah sosial.
- 5. Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif yang didasarkan pada suatu inovasi yang berbasis teknologi.
- 6. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan kapasitasnya.
- 7. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disingkat RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan.
- 8. Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 9. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
- 10. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia
- 11. Insentif adalah pemberian fasilitas, baik berupa materi maupun nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
- 12. Pendanaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
- 13. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

- 14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha.
- 15. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai kewirausahaan nasional.
- 16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha dan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan pelaku usaha besar.
- 17. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi- inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
- 18. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
- 19. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
- 20. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Kewirausahaan Nasional berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan:
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. kesejahteraan;

- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan;
- i. kesatuan ekonomi nasional;
- j. kreativitas;
- k. inovasi;
- I. pendayagunaan;
- m. pemberdayaaan; dan
- n. perluasan kesempatan kerja. (penambahan)

Pasal 3

Kewirausahaan Nasional bertujuan:

- a. menumbuhkembangkan semangat berwirausaha dan menciptakan Wirausaha baru yang inovatif dalam rangka pembangunan perekonomian nasional;
- b. meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha; dan
- c. meningkatkan skala usaha.
- d. <u>meningkatkan kemerataan tumbuhnya wirausaha lokal atau daerah dengan mendayagunakan sumber daya lokal.</u>

Catatan:

Pembahasan Rapat Timus tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan Pasal 3 huruf a, b, dan c, sedangkan rumusan huruf d belum disepakati dan akan dilanjutkan dalam Rapat tanggal 17 Juli 2018.

II. Rapat ditutup pukul 22.55 WIB.

a.n. Pimpinan Rapat Wakil Sekretaris,

Kharisun Alaikum

NIP.19660625 199203 1 003